



MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 98 TAHUN 2020

TENTANG

**PENUGASAN BUPATI/WALI KOTA DALAM RANGKA PELAKSANAAN KEGIATAN
PEMBANGUNAN/REVITALISASI SARANA PERDAGANGAN BERUPA PASAR
RAKYAT DAN GUDANG NONSISTEM RESI GUDANG YANG DIDANAI MELALUI
DANA TUGAS PEMBANTUAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
NEGARA TAHUN ANGGARAN 2021**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (1) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 02 Tahun 2019 tentang Pedoman Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Perdagangan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Penugasan Bupati/Wali Kota dalam rangka Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan/Revitalisasi Sarana Perdagangan Berupa Pasar Rakyat dan Gudang Nonsistem Resi Gudang yang Didanai melalui Dana Tugas Pembantuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021;

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 6. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
 7. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 9. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 239);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
14. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;

15. Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2015 tentang Kementerian Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 90);
16. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
17. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 94);
18. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.07/2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 248/PMK.07/2010 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.07/2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 660);
19. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 02 Tahun 2019 tentang Pedoman Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203);
20. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 80 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1190);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG PENUGASAN BUPATI/WALI KOTA DALAM RANGKA PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBANGUNAN/REVITALISASI SARANA PERDAGANGAN BERUPA PASAR RAKYAT DAN GUDANG NONSISTEM RESI GUDANG YANG DIDANAI MELALUI DANA TUGAS PEMBANTUAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2021.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari pemerintah kepada daerah dan/atau desa, dari pemerintah provinsi kepada kabupaten, atau kota dan/atau desa, serta dari pemerintah kabupaten, atau kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu dengan kewajiban melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaannya kepada yang menugaskan.
2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat, dan ditetapkan dengan undang-undang.
3. Pembangunan/Revitalisasi Sarana Perdagangan adalah usaha untuk melakukan peningkatan atau pemberdayaan sarana dan prasarana fisik, manajemen, sosial budaya, dan ekonomi atas sarana perdagangan.
4. Dana Tugas Pembantuan adalah dana yang berasal dari APBN yang dilaksanakan oleh daerah dan desa yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan tugas pembantuan.
5. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan.

Pasal 2

- (1) Peraturan Menteri Perdagangan ini dimaksudkan sebagai dasar bagi bupati/wali kota yang menerima penugasan dari Menteri untuk melaksanakan kegiatan Pembangunan/Revitalisasi sarana perdagangan berupa pasar rakyat dan gudang nonsistem resi gudang yang didanai melalui Dana Tugas Pembantuan APBN Tahun Anggaran 2021.
- (2) Kegiatan Pembangunan/Revitalisasi sarana perdagangan berupa pasar rakyat dan gudang nonsistem resi gudang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk:

- a. mewujudkan pasar yang bersih, sehat (*higienis*), aman, tertib, dan ruang publik yang nyaman;
 - b. meningkatkan kesempatan berusaha;
 - c. meningkatkan manajemen pengelolaan Pasar Rakyat;
 - d. meningkatkan omset pedagang Pasar Rakyat;
 - e. meningkatkan kontribusi sektor perdagangan terhadap perekonomian daerah;
 - f. menjaga ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting;
 - g. menjaga kestabilan harga; dan
 - h. mendorong kelancaran arus barang.
- (3) Kegiatan Pembangunan/Revitalisasi sarana perdagangan berupa gudang nonsistem resi gudang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa kategori gudang berpendingin atau tidak berpendingin.

Pasal 3

- (1) Menteri menugaskan kepada bupati/wali kota untuk melaksanakan kegiatan Pembangunan/Revitalisasi sarana perdagangan berupa pasar rakyat dan gudang nonsistem resi gudang yang didanai dengan Dana Tugas Pembantuan APBN Tahun Anggaran 2021, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (2) Bupati/wali kota bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) baik fisik maupun administrasi.
- (3) Penugasan kegiatan Pembangunan/Revitalisasi sarana perdagangan berupa pasar rakyat dan gudang nonsistem resi gudang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dipindahtugaskan kepada pihak lain.
- (4) Bupati/wali kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan usulan pejabat pengelola keuangan kegiatan Pembangunan/Revitalisasi sarana perdagangan berupa pasar rakyat dan gudang nonsistem resi gudang untuk kemudian ditetapkan oleh Menteri.

- (5) Dalam hal terdapat penggantian pejabat pengelola keuangan, Menteri mendelegasikan kewenangan kepada bupati/wali kota untuk menunjuk pejabat pengelola keuangan dana Tugas Pembantuan dalam rangka percepatan pelaksanaan anggaran Pembangunan/Revitalisasi sarana perdagangan berupa pasar rakyat dan gudang nonsistem resi gudang.
- (6) Bupati/wali kota sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menyampaikan setiap penggantian pejabat pengelola keuangan kepada Menteri.
- (7) Bupati/wali kota dalam melaksanakan kegiatan Pembangunan/Revitalisasi sarana perdagangan berupa pasar rakyat dan gudang nonsistem resi gudang, wajib:
 - a. melaksanakan tugas kegiatan Pembangunan/Revitalisasi sarana perdagangan berupa pasar rakyat dan gudang nonsistem resi gudang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan sebaik-baiknya hingga selesai, paling lambat dalam 1 (satu) tahun anggaran;
 - b. melakukan pembinaan dan pengawasan untuk mencegah terjadinya segala bentuk penyimpangan yang dapat menghambat pelaksanaan kegiatan;
 - c. melakukan pembinaan agar operasionalisasi hasil kegiatan Pembangunan/Revitalisasi sarana perdagangan berupa pasar rakyat dan gudang nonsistem resi gudang dapat memberikan dampak peningkatan kinerja;
 - d. menjaga dan memelihara hasil kegiatan Pembangunan/Revitalisasi sarana perdagangan berupa pasar rakyat dan gudang nonsistem resi gudang setelah kegiatan pembangunan selesai; dan
 - e. melaporkan pelaksanaan kegiatan Pembangunan/Revitalisasi sarana perdagangan berupa pasar rakyat dan gudang nonsistem resi gudang kepada Menteri melalui Sistem Informasi Pasar Rakyat (www.sipr.kemendag.go.id).

Pasal 4

- (1) Pembangunan/Revitalisasi sarana perdagangan berupa pasar rakyat dan gudang nonsistem resi gudang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) yang tidak dapat diselesaikan dalam 1 (satu) tahun anggaran berjalan, Pembangunan/Revitalisasinya dapat dilanjutkan oleh pemerintah daerah setelah selesai proses hibah kepada pemerintah daerah kabupaten/kota.
- (2) Pembangunan/Revitalisasi lanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau sumber pembiayaan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

Sebelum melaksanakan kegiatan Pembangunan/Revitalisasi sarana perdagangan, Bupati/wali kota wajib menandatangani Pakta Integritas sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 6

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 Desember 2020

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AGUS SUPARMANTO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 29 Desember 2020

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2020 NOMOR 1639

Salinan sesuai dengan aslinya

Sekretariat Jenderal
Kementerian Perdagangan
Kepala Biro Hukum,



SRI HARIYATI

LAMPIRAN I

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 98 TAHUN 2020

TENTANG PENUGASAN BUPATI/WALI KOTA DALAM RANGKA PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBANGUNAN/REVITALISASI SARANA PERDAGANGAN BERUPA PASAR RAKYAT DAN GUDANG NONSISTEM RESI GUDANG YANG DIDANAI MELALUI DANA TUGAS PEMBANTUAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2021

DAFTAR PENUGASAN BUPATI/WALI KOTA DALAM RANGKA PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBANGUNAN/REVITALISASI SARANA PERDAGANGAN BERUPA PASAR RAKYAT DAN GUDANG NONSISTEM RESI GUDANG YANG DIDANAI MELALUI DANA TUGAS PEMBANTUAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2021

PASAR RAKYAT

NO.	PENERIMA TUGAS	TIPE PASAR	NAMA PASAR	ALOKASI (Rupiah)
I	PROVINSI NANGROE ACEH DARUSSALAM			
	1. Bupati Aceh Utara	D	Binjee	4.000.000.000
		C	Meuje Matang Ubi	6.000.000.000
	2. Bupati Aceh Timur	D	Lamkuta	4.000.000.000
	3. Bupati Bireuen	D	Samalanga	4.000.000.000
		C	Lueng Daneun	6.000.000.000
	4. Bupati Aceh Selatan	D	Ujong Tanoh	4.000.000.000
		D	Inpres Tapak Tuan	4.000.000.000
	5. Wali Kota Banda Aceh	D	Pasar Aceh	4.000.000.000
	6. Bupati Aceh Besar	D	Cot Goh	4.000.000.000
		D	Jantho	4.000.000.000
	7. Bupati Pidie Jaya	D	Trienggading	5.000.000.000

NO.	PENERIMA TUGAS	TIPE PASAR	NAMA PASAR	ALOKASI (Rupiah)
	8. Bupati Aceh Tamiang	D	Pasar Rakyat Kabupaten Aceh Tamiang	4.000.000.000
	9. Bupati Simeulue	D	Kecamatan Simeulue Timur	4.000.000.000
	10. Bupati Aceh Tengah	C	Bale Atu	6.000.000.000
	11. Bupati Nagan Raya	C	Serbajadi	6.000.000.000
	12. Wali Kota Subulussalam	D	Pasar Baru Simpang Kiri	4.000.000.000
	13. Bupati Aceh Barat Daya	D	Mata Le	4.000.000.000
	14. Wali Kota Sabang	C	Bertingkat	6.000.000.000
II	PROVINSI SUMATERA UTARA			
	15. Bupati Dairi	C	Sumbul	6.000.000.000
	16. Bupati Batu Bara	C	Pagurawan	6.000.000.000
	17. Bupati Tapanuli Selatan	D	Sipagimbar	4.000.000.000
	18. Bupati Tapanuli Tengah	C	Manduamas	6.000.000.000
	19. Bupati Labuhanbatu	D	Aek Nabara	4.000.000.000
	20. Bupati Tapanuli Utara	D	Sipahutar	4.000.000.000
III	PROVINSI SUMATERA BARAT			
	21. Bupati Sijunjung	C	Nagari Pematang Panjang	6.000.000.000
	22. Wali Kota Payakumbuh	D	Ibuh Timur	4.000.000.000
IV	PROVINSI RIAU			
	23. Bupati Indragiri Hilir	D	Kecamatan Reteh	4.000.000.000

NO.	PENERIMA TUGAS	TIPE PASAR	NAMA PASAR	ALOKASI (Rupiah)
V	PROVINSI SUMATERA SELATAN			
	24. Bupati Musi Banyuasin	C	Air Putih Ulu	6.000.000.000
	25. Bupati Muara Enim	D	Tanjung Kemala	4.000.000.000
	26. Bupati Banyuasin	C	Sukajadi	6.000.000.000
VI	PROVINSI LAMPUNG			
	27. Bupati Tanggamus	D	Sirnagalih	4.000.000.000
VII	PROVINSI JAWA BARAT			
	28. Bupati Subang	D	Purwodadi	4.000.000.000
	29. Bupati Cirebon	D	Gaya Arjawinangun	4.000.000.000
	30. Bupati Bogor	D	Ciseeng	4.000.000.000
		D	Cijeruk Tahap II	4.000.000.000
	31. Bupati Sumedang	C	Pasar Rakyat Inpres	6.000.000.000
	32. Bupati Kuningan	D	Kadugede	4.000.000.000
	33. Wali Kota Bogor	D	Tanah Baru	4.000.000.000
	34. Bupati Cianjur	D	Cigombong	4.000.000.000
VIII	PROVINSI JAWA TENGAH			
	35. Bupati Pemasang	D	Bantarbolang	5.000.000.000
	36. Bupati Blora	D	Sidomakmur	4.000.000.000
		D	Mulyorejo	4.000.000.000
	37. Bupati Kebumen	C	Dorowati	6.000.000.000
		D	Kejawang	4.000.000.000
	38. Bupati Jepara	D	Kalinyamatan	4.000.000.000
	39. Bupati Banyumas	C	Pon	6.000.000.000
	40. Bupati Sragen	D	Barong	4.000.000.000
	41. Bupati Banjarnegara	C	Lenkong	6.000.000.000
	42. Bupati Pati	D	Kayen	4.000.000.000

NO.	PENERIMA TUGAS	TIPE PASAR	NAMA PASAR	ALOKASI (Rupiah)
IX	PROVINSI D.I. YOGYAKARTA			
	43. Bupati Bantul	D	Pasar Turi Sidomulyo Bambang Lipuro	4.000.000.000
	44. Bupati Sleman	C	Potrojayan	6.000.000.000
X	PROVINSI JAWA TIMUR			
	45. Bupati Magetan	D	Parang	4.000.000.000
	46. Bupati Tuban	D	Bulu	4.000.000.000
	47. Bupati Bondowoso	D	Kota Kulon	4.000.000.000
	48. Bupati Tulungagung	D	Ngunut	4.000.000.000
	49. Bupati Bangkalan	C	Blega	6.000.000.000
	50. Bupati Bojonegoro	C	Kedewan	6.000.000.000
	51. Wali Kota Mojokerto	D	Ketidur	4.000.000.000
	52. Bupati Pacitan	D	Lorok	4.000.000.000
	53. Bupati Probolinggo	D	Pasar Tradisional Gending	4.000.000.000
	54. Bupati Pasuruan	D	Winongan	4.000.000.000
	55. Wali Kota Malang	D	Kota Lama	4.000.000.000
XI	PROVINSI BALI			
	56. Bupati Gianyar	D	Siangan	4.000.000.000
XII	PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT			
	57. Wali Kota Mataram	D	ACC Ampenan 3	4.000.000.000
	58. Bupati Lombok Barat	C	Gunungsari 4	6.000.000.000
	59. Bupati Sumbawa Barat	D	Tanah Mira	4.000.000.000
XIII	PROVINSI KALIMANTAN TIMUR			
	60. Bupati Penajam Paser Utara	C	Sukaraja	6.000.000.000
XIV	PROVINSI KALIMANTAN BARAT			
	61. Wali Kota Pontianak	C	Parwasal	6.000.000.000

NO.	PENERIMA TUGAS	TIPE PASAR	NAMA PASAR	ALOKASI (Rupiah)
	62. Bupati Sanggau	D	Bubu	4.000.000.000
	63. Bupati Mempawah	D	Segedong	4.000.000.000
	64. Bupati Sintang	C	Serawai	6.000.000.000
XV	PROVINSI KALIMANTAN UTARA			
	65. Bupati Bulungan	C	Pasar Induk	6.000.000.000
	66. Bupati Nunukan	D	Desa Sebatik Utara	4.000.000.000
	67. Wali Kota Tarakan	C	Tenguyun Tahap II	6.000.000.000
	68. Bupati Malinau	D	Pasar Tradisional Lama	4.000.000.000
XVI	PROVINSI SULAWESI UTARA			
	69. Wali Kota Kotamobagu	D	Genggulang	4.000.000.000
XVII	PROVINSI SULAWESI TENGAH			
	70. Bupati Donggala	C	Desa Labean	6.000.000.000
XVIII	PROVINSI SULAWESI SELATAN			
	71. Bupati Soppeng	C	Tanalle	6.000.000.000
		C	Batubatu	6.000.000.000
	72. Bupati Bone	D	Mutiara	4.000.000.000
	73. Bupati Pinrang	D	Lanrisan	4.000.000.000
	74. Bupati Sinjai	C	Mannanti	6.000.000.000
		D	Biroro	6.000.000.000
	75. Bupati Sidenreng Rappang	D	Baranti	4.000.000.000
	76. Bupati Wajo	D	Solo	5.500.000.000
		C	Mini Tempe	6.000.000.000
	77. Bupati Luwu Utara	D	Bone-Bone Tahap III	4.000.000.000

NO.	PENERIMA TUGAS	TIPE PASAR	NAMA PASAR	ALOKASI (Rupiah)
	78. Bupati Bantaeng	D	Banyorang	4.000.000.000
	79. Bupati Enrekang	C	Banti	6.000.000.000
	80. Bupati Gowa	C	Sapaya	6.000.000.000
	81. Wali Kota Parepare	D	Lakessi Tahap II	4.000.000.000
	82. Bupati Kepulauan Selayar	D	Batangmata	4.000.000.000
		D	Parangia	5.000.000.000
	83. Bupati Jeneponto	D	Boro	4.000.000.000
	84. Bupati Luwu	D	Keppe II	5.000.000.000
XIX	PROVINSI SULAWESI TENGGARA			
	85. Bupati Buton	D	Waoleona	4.000.000.000
		C	Kaloko	6.000.000.000
	86. Bupati Wakatobi	D	Lefuto 1	4.000.000.000
	87. Bupati Muna Barat	D	Kasimpa Jaya	4.000.000.000
	88. Bupati Kolaka Timur	D	Mowewe	4.000.000.000
	89. Bupati Konawe Utara	D	Langgikima	4.000.000.000
	90. Bupati Konawe Kepulauan	D	Pasar Desa Rawa Indah	4.000.000.000
	91. Bupati Konawe Selatan	D	Sanggula	5.000.000.000
	92. Bupati Buton Selatan	D	Burangasi	5.000.000.000
	93. Bupati Bombana	D	Marga Jaya	5.000.000.000
	94. Bupati Buton Tengah	D	Lamaraja	5.000.000.000
XX	PROVINSI GORONTALO			
	95. Bupati Gorontalo Utara	D	Pasar Sentral Gorontalo Utara	4.000.000.000
XXI	PROVINSI SULAWESI BARAT			
	96. Bupati Polewali Mandar	C	Bulo	6.000.000.000

NO.	PENERIMA TUGAS	TIPE PASAR	NAMA PASAR	ALOKASI (Rupiah)
XXII	PROVINSI MALUKU			
	97. Bupati Seram Bagian Barat	D	Talaga Kambelu	4.000.000.000
	98. Bupati Buru Selatan	D	Waesama	4.000.000.000
	99. Bupati Buru	D	Namleya	4.000.000.000
	100. Wali Kota Ambon	D	Transit Paso 1	4.000.000.000
	101. Bupati Maluku Barat Daya	D	Pasar Rakyat di Tepa Kec. PP. Babar	4.000.000.000
	102. Bupati Kepulauan Tanimbar	D	Ngrimase Saumlaki	4.000.000.000
XXIII	PROVINSI PAPUA			
	103. Bupati Mappi	D	Kepi	4.000.000.000
XXIV	PROVINSI PAPUA BARAT			
	104. Bupati Maybrat	D	Sehu Distrik Ayamaru Barat	4.000.000.000
	105. Bupati Manokwari Selatan	D	Oransbari	4.000.000.000
	106. Bupati Manokwari	D	SP III Desa Aimasi	4.000.000.000
	107. Bupati Sorong Selatan	D	Klamit	4.000.000.000
TOTAL				553.500.000.000

GUDANG NONSISTEM RESI GUDANG

NO.	PENERIMA TUGAS	JENIS GUDANG	ALOKASI (Rupiah)
I	PROVINSI KALIMANTAN UTARA		
	1. Bupati Nunukan	Gudang Non SRG	7.500.000.000
II	PROVINSI MALUKU		
	2. Bupati Maluku Barat Daya	Gudang Non SRG	6.000.000.000
TOTAL			13.500.000.000

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AGUS SUPARMANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Jenderal
Kementerian Perdagangan
Kepala Biro Hukum,



SRI HARIYATI

LAMPIRAN II

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 98 TAHUN 2020

TENTANG

PENUGASAN BUPATI/WALI KOTA DALAM RANGKA PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBANGUNAN/REVITALISASI SARANA PERDAGANGAN BERUPA PASAR RAKYAT DAN GUDANG NONSISTEM RESI GUDANG YANG DIDANAI MELALUI DANA TUGAS PEMBANTUAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2021

PAKTA INTEGRITAS

Pada hari ini tanggal bulan tahun,
Saya, Bupati/Wali Kota, menyatakan sebagai berikut:

1. tidak akan melakukan praktik Korupsi, Kolusi, Nepotisme dalam pelaksanaan kegiatan Pembangunan/Revitalisasi sarana perdagangan berupa Pasar Rakyat dan/atau Gudang Nonsistem Resi Gudang yang didanai dengan Dana Tugas Pembantuan Tahun Anggaran 2021;
2. siap melaksanakan kegiatan Pembangunan/Revitalisasi sarana perdagangan berupa Pasar Rakyat dan/atau Gudang Nonsistem Resi Gudang yang didanai dengan Dana Tugas Pembantuan dan selesai sesuai kontrak kerja paling lambat sampai akhir Tahun Anggaran 2021;
3. memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas, terutama kepada aparat yang berada di bawah pengawasan saya;

4. menyampaikan informasi jika terdapat penyimpangan integritas dalam pelaksanaan kegiatan Pembangunan/Revitalisasi sarana perdagangan berupa Pasar Rakyat dan/atau Gudang Nonsistem Resi Gudang yang didanai melalui Dana Tugas Pembantuan Tahun Anggaran 2021 serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas penyimpangan peraturan yang dilaporkannya;
5. mengalokasikan anggaran dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah untuk:
 - a. melakukan *soil test* atas lahan yang akan dilakukan pembangunan/revitalisasi sarana perdagangan;
 - b. pembuatan *Detailed Engineering Design* (DED)
 - c. pematangan lahan (pengurugan, peninggian, dan pemadatan lahan);
 - d. relokasi pedagang lama (*existing*) dan penempatan kembali pedagang ke pasar yang sudah dibangun/direvitalisasi;
 - e. pembongkaran bangunan lama;
 - f. penyediaan papan harga komoditi;
 - g. penyambungan instalasi listrik dan air;
 - h. sertifikasi dan/atau *surveillance* SNI 8152:2015 tentang Pasar Rakyat;
 - i. menyediakan juru ukur timbang.
6. melaporkan perkembangan Pembangunan/Revitalisasi sarana perdagangan berupa Pasar Rakyat dan/atau Gudang Nonsistem Resi Gudang secara berkala melalui Sistem Informasi Pasar Rakyat (www.sipr.kemendag.go.id);
7. langsung memanfaatkan sarana perdagangan berupa Pasar Rakyat dan/atau Gudang Nonsistem Resi Gudang yang telah selesai dibangun/direvitalisasi sesuai dengan peruntukannya; dan
8. bersedia untuk menerima hibah sarana perdagangan dan mengajukan permohonan hibah sarana perdagangan paling lambat tanggal 31 Maret tahun berikutnya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan tanpa tekanan dari pihak manapun. Jika saya melanggar hal-hal tersebut di atas, saya siap mempertanggungjawabkan di hadapan hukum.

Mengetahui
Direktur Jenderal Perdagangan
Dalam Negeri Kementerian
Perdagangan,

.....,

Pembuat Pernyataan
Bupati/Wali Kota

(.....)

(.....)

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AGUS SUPARMANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Jenderal
Kementerian Perdagangan
Kepala Biro Hukum,


SRI HARIYATI